

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mempertegas pengakuan terhadap kesatuan masyarakat hukum adat dalam ketentuan Pasal 18B ayat (2) yang pada dasarnya Negara mengakui dan menghormati kesatuan masyarakat hukum adat dengan seluruh hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat serta prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang telah diatur dalam undang-undang.¹ Undang-undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam amandemennya juga mengatur tentang susunan dan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah khususnya terkait dengan pengaturan pemerintahan desa berdasarkan ketentuan Pasal 18 ayat (7) dimana susunan tata cara penyelenggaraan Pemerintahan Daerah diatur dalam undang-undang.² Artinya bahwa Pasal 18 ayat (7) UUD NRI 1945 membuka peluang susunan pemerintahan dalam sistem Pemerintahan Indonesia. Berdasar pada Pasal Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tersebut, maka Desa kemudian diatur lebih khusus dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Desa dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 merupakan kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batasan wilayah yang memiliki

¹UUD NRI 1945 Pasal 18B ayat (2)

²UUD NRI 1945 Pasal 18 ayat (7)

kewenangan untuk mengatur serta mengurus urusan pemerintah, kepentingan masyarakat setempat yang muncul dari prakarsa masyarakat, hak asal-usul, dan/atau hak tradisional yang memiliki pengakuan dan penghormatan dalam suatu sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.³ Perkembangan desa kini menjadi berbagai bentuk yang perlu untuk dikembangkan agar menjadi desa yang mandiri, maju, dan kuat menuju masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera.

Desa berwenang untuk mengatur sendiri wilayah yang dimilikinya sesuai pada kemampuan serta potensi yang dimiliki masyarakatnya demi terciptanya kesejahteraan dan kemampuan ekonomi yang merata. Sebagai bagian dari unit organisasi pemerintah dalam hal ini desa bersinggungan langsung dengan masyarakat beragam yang berbeda dari segi latar belakang kepentingan juga kebutuhannya memiliki peran strategis untuk melaksanakan tugas dalam bidang pelayanan publik. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa mengatur pula tentang keuangan dan aset Desa yang memberikan pelayanan pada masyarakat antara lain bersumber dari Pendapatan Asli Daerah, adanya kewajiban bagi Pemerintah dari pusat sampai Kabupaten/Kota untuk memberikan transfer dana bagi Desa, hibah maupun donasi.

Bentuk dari transfer pemerintah untuk menunjang pembangunan Desa tersebut salah satunya adalah Alokasi Dana Desa (ADD). Alokasi Dana Desa yang biasa disingkat ADD sebagaimana disebutkan pada Pasal 1 Peraturan

³Pasal 1 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014

Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2015 adalah dana yang diberikan kepada Desa dimana dana tersebut berasal dari dana perimbangan kabupaten/kota dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota yang sudah dikurangi dengan Dana Alokasi Khusus (DAK).⁴ Dana bantuan langsung Alokasi Dana Desa (ADD) adalah dana bantuan langsung yang oleh Pemerintah Desa digunakan untuk mengembangkan sarana pelayanan masyarakat, sarana kelembagaan dan prasarana Desa yang penting dan merupakan prioritas bagi masyarakat dimana Kepala Desa melakukan dan mempertanggungjawabkan pemanfaatan dan administrasi pengelolannya. Pada pelaksanaannya Alokasi Dana Desa ini digunakan untuk meningkatkan program fisik dan non fisik Desa yang berhubungan dengan kepentingan masyarakat desa dengan tujuan untuk mengembangkan desa.

Dana Desa pada Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 2014 adalah dana yang sumbernya dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dengan tujuan mendanai penyelenggaraan pemerintah, pelaksanaan pembangunan, dan pembinaan masyarakat. Setiap tahun pemerintah mengalokasikan dana desa dalam skala nasional yang bersumber dari belanjanya pemerintah dengan mengefektifkan program dengan basis desa secara merata dan berkeadilan.⁵ Tujuan dari dana desa berdasarkan UU No. 6 Tahun 2014 tentang desa adalah untuk mengembangkan pelayanan publik di tingkat desa, menuntaskan kemiskinan, kemajuan ekonomi desa, menyelesaikan permasalahan kesenjangan pembangunan antar desa serta meningkatkan kekuatan masyarakat

⁴Pasal 1 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2015.

⁵A. Saibani, 2014, *Pedoman Umum Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*, Jakarta: Media Pustaka, hlm. 4.

desa sebagai subjek dari pembagunan.⁶ Dana desa yang merupakan keuangan desa dikelola berdasarkan peraturan yang berlaku yakni Permendagri No. 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa. Pengelolaan keuangan desa dilakukan dengan berdasarkan asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran.⁷ Adanya transparansi pengelolaan dana desa dapat menjamin akses bagi masyarakat untuk memperoleh informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan, yakni informasi terkait dengan kebijakan, proses pembuatan, dan pelaksanaan serta hasil-hasil yang dicapainya.

Informasi keuangan kepada masyarakat dan pengguna lainnya tentang dana Desa dapat menjadi penilaian pertanggungjawaban pemerintah kepada masyarakat atas semua aktifitas yang dilakukan. Kepercayaan masyarakat terhadap penggunaan dana Desa penting untuk diperhatikan oleh Pemerintah Desa mengingat dana Desa rentan penyelewengan praktek korupsi.⁸ Kompas.com dalam beritanya yang ditayangkan pada tanggal 29 Juli Tahun 2021 memberitakan bahwa mantan Kepala Desa Tunong, Kecamatan Biang Mangat, Kota Lhokseumawe berhasil ditangkap Tim Kejaksaan Negeri Lhokseumawe pada Kamis tanggal 29 Juli 2021 setelah kabur selama 4 bulan ke Malaysia karena ditetapkan sebagai tersangka korupsi dana desa pada tahun 2017 sebesar Rp 234 juta dan divonis 5 (lima) tahun penjara dan denda Rp 200 juta oleh Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Banda Aceh

⁶Sri Mulyani Indrawati, 2017, *Buku Pintar Dana Desa*, Jakarta: Kemenkeu, hlm. 14.

⁷Pasal 2 Permendagri No. 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.

⁸Muhammad Luthfi Iznillah, dkk, "Analisis Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa di Kecamatan Bengkalis", *Jurnal Akuntansi*, Vol. 7, No. 1, Oktober 2018: 29 - 41, ISSN 2337-4314, diunduh pada tanggal 3 Agustus 2021 Pukul 23.21 WIB.

pada 11 Desember 2019.⁹ Pada kasus lain dalam penelitian Herianti dan Arfin di Kecamatan Pallaka terjadi permasalahan terkait masalah transparansi & akuntabilitas pemerintah desa yakni dengan minimnya pelaporan dan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan desa yang disebabkan oleh kemampuan manajerial aparat pemerintah desa yang rendah, adanya informasi yang kabur atau dalam kata lain terjadi kesimpangsiuran informasi dengan aturan yang berlaku mengenai penggunaan anggaran, terjadinya tumpang tindih praturan dari berbagai pihak yang mempunyai kewenangan terkait aturan pengelolaan keuangan desa, disisi lain juga mengenai partisipasi atau keterlibatan masyarakat dalam proses mengawasi dan memberikan masukan konstruktif terhadap pemerintah desa juga belum sepenuhnya maksimal, pembuktian terkait hal ini adalah dengan masih adanya temuan dari inspektorat daerah, Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD) dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) di setiap desa di Kecamatan Palakka.¹⁰

Transparansi dana desa diharapkan dapat memperbaiki kualitas serta kinerja dari instansi pemerintah agar menjadi pemerintahan yang transparan dan berorientasi pada kepentingan publik. Desa Gatak, Kecamatan Delanggu Kabupaten Klaten merupakan salah satu Desa Berprestasi di Kabupaten Klaten dibuktikan dengan prestasi yang pernah diraihinya yakni Desa Ramah

⁹Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "*Korupsi Rp 243 Juta, Mantan Kades Kabur 4 Bulan ke Malaysia, Mengaku Banyak Utang karena Proyeknya Gagal*", <https://regional.kompas.com/read/2021/07/30/153000478/korupsi-rD-243-iuta-mantan-kades-kabur-4-bulan-ke-malaysia-mengaku-banvak>. Editor: Rachmawati. Diunduh pada tanggal 2 Agustus 2021, Pukul 01.30 WIB.

¹⁰Herianti dan Arifin, "Transparansi & Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa T.A 2018 di Kecamatan Palakka Menurut Perspektif Keuangan Publik Islam", *Jurnal Al-Tsarwah*. Vol. 3 No. 1, Juni 2020 Program Studi Ekonomi Syariah Pascasarjana IAIN Bone, diunduh pada tanggal 25 Juni 2021, Pukul 01.30 WIB.

Anak, Desa Tertib Administrasi (2018), Desa Posyandu, dan lain sebagainya. Desa lain yang juga berkembang dengan baik adalah Desa Krecek. Desa Krecek berada di dekat Desa Gatak. Desa Krecek pada tahun 2019 pernah meraih predikat Desa Administrasi, sehingga penulis mengambil kesimpulan awal bahwa Desa Krecek dapat meraih predikat Desa Administrasi tersebut karena memiliki administrasi yang cukup baik. Adanya penelitian ini sangat penting untuk dilakukan sebagai rujukan pemerintah desa lain agar tercipta transparansi keuangan dana desa sesuai dengan amanat undang-undang. Transparansi keuangan dana desa harus diwujudkan karena masyarakat mempunyai hak untuk mendapatkan informasi yang menyangkut kepentingan publik melalui transparansi pelaporan keuangan dana desa sehingga masyarakat berkesempatan untuk ikut berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan.¹¹ Dengan adanya transparansi dana desa akan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah desa bahwa pemerintah desa dianggap memiliki kemampuan untuk mempertanggungjawabkan kegiatan yang dilaksanakan dalam kaitannya dengan masalah pembangunan dan pemerintahan desa. Berdasarkan pemikiran tersebut penulis tertarik untuk menulis tesis yang berjudul **“Transparansi Dalam Pengelolaan Dana Desa di Kecamatan Delanggu, Kabupaten Klaten”**.

¹¹Umi Purwanti, “Transparansi Pengelolaan Dana Desa di Desa Melilian Kecamatan Gelumbang Kabupaten Muara Enim”, *Jurnal Ilmu Administrasi dan Studi Kebijakan (JIASK)*, P. ISSN: 2540-816X Volume 3 Nomor 2 Edisi Maret 2021 E. ISSN: 2746-1629, Staf Dosen Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Sjakhyakirti, diunduh pada tanggal 4 Agustus 2021 Pukul 04.32 WIB.

B. Rumusan Masalah

Dari latar belakang yang telah diuraikan di atas maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana mekanisme dan kendala pengelolaan dana desa di Kecamatan Delanggu, Kabupaten Klaten?
2. Bagaimana konsep transparansi pengelolaan dana desa yang ideal untuk diterapkan di Kecamatan Delanggu Kabupaten Klaten?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Tujuan yang hendak dicapai penulis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui mekanisme dan kendala pengelolaan dana desa di Kecamatan Delanggu, Kabupaten Klaten.
2. Untuk menganalisis dan merekomendasikan konsep penyelesaian untuk mewujudkan transparansi pengelolaan dana desa di Kecamatan Delanggu Kabupaten Klaten.

Manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dalam pengembangan Ilmu Hukum khususnya hukum administrasi negara, terutama mengenai penerapan *Good Governance* tingkat Desa.
2. Dapat mengetahui mekanisme transparansi pengelolaan dana desa serta dapat memberikan pandangan pembaca dan penulis yang mempunyai kendala dalam masalah serupa.
3. Untuk mengetahui kemampuan penulis dalam menerapkan ilmu yang telah diperoleh.

D. Landasan Teori

1. Tinjauan Pustaka

Tesis yang dilakukan penulis memiliki perbedaan dengan penelitian-penelitian yang telah dilakukan sebelumnya, meskipun dalam aspek-aspek tertentu terdapat kesamaan dengan kajian yang sudah ada, dan juga akan memperlihatkan perbedaan-perbedaannya. Muhammad Luthfi Iznillah, Amir Hasan & Yesi Mutia sebagai mahasiswa Magister Akuntansi FEB Universitas Riau dalam penelitiannya yang berjudul Analisis Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa di Kecamatan Bengkalis merupakan pengembangan dari beberapa penelitian yaitu dengan menggunakan metode *Mixed riset* dan tidak hanya melihat tingkat Transparansi dan Akuntabilitas saja, tetapi juga melihat pengelolaan Dana desa dimana terdapat perbedaan hasil dalam penelitian yang telah dilakukan sebelumnya dan melihat bahwa Isue Pengelolaan Dana Desa merupakan hal yang baru, serta hasil survei di Bengkalis menemukan fakta bahwa masi terdapat beberapa kelemahan dalam pengelolaan keuangan desa antara lain, lambannya proses pencairan dana, aparat desa yang masih minim pengetahuan tentang proses pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan, sehingga masih sangat bergantung kepada Tenaga Akuntansi dan Tenaga Pendamping Desa.¹²

¹²Muhammad Luthfi Iznillah, dkk, "Analisis Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa di Kecamatan Bengkalis", *Jurnal Akuntansi*, Vol. 7, No. 1, Oktober 2018: 29 - 41, ISSN 2337-4314, diunduh pada tanggal 3 Agustus 2021 Pukul 23.21 WIB.

Herianti dan Arifin dalam penelitian yang berjudul *Transparansi & Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa T. A 2018 di Kecamatan Palakka Menurut Perspektif Keuangan Publik Islam*, Program Studi Ekonomi Syariah Pascasarjana LAIN Bone, merupakan penelitian empiris yang berangkat dari latar belakang bahwa adanya ketidaksiapan Sumber Daya Manusia (SDM) akan mengakibatkan pengelolaan dana yang tidak transparan, karena potensi finansial dana desa yang besar tersebut, jika tidak disertai transparansi dan akuntabilitas, maka berpotensi terjadinya penyimpangan.¹³

Penelitian Herianti dan Arifin menyimpulkan bahwa Transparansi dan Akuntabilitas Pemerintah Desa di Kecamatan Palakka sudah transparan dan akuntabel meskipun belum sepenuhnya maksimal. Bentuk transparansinya adalah melalui pemasangan papan transparansi dan papan informasi kegiatan, serta akuntabilitasnya dituangkan dalam bentuk pertanggungjawaban penggunaan anggaran. Dampak dari tata kelola dana tersebut adalah adanya pembangunan infrastruktur yang strategis dan pengembangan kegiatan ekonomi masyarakat melalui pemberdayaan. Dana Desa sebagai dana publik dalam perspektif keuangan publik Islam didasarkan pada konsep kemaslahatan umat tanpa keluar dari nilai-nilai Islam baik itu dari sisi perolehan pendapatannya maupun dari proses belanjanya.

¹³Herianti dan Arifin, "Transparansi & Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa T.A. 2018 di Kecamatan Palakka Menurut Perspektif Keuangan Publik Islam", *Jurnal Al-Tsarwah*. Vol. 3 No. 1, Juni 2020 Program Studi Ekonomi Syariah Pascasarjana IAIN Bone, diunduh pada tanggal 25 Juni 2021, Pukul 01.30 WIB.

Penelitian berjudul *Transparansi Pengelolaan dana Desa di Desa Melilian Kecamatan Gelumbang Kabupaten Muara Enim* yang ditulis oleh Umi Purwanti, Staf Dosen Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Sjahyakirti merupakan penelitian dalam perspektif ilmu administrasi yang menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan rumusan masalah mengenai mekanisme dan transparansi pengelolaan Dana Desa di Desa Melilian Kecamatan Gelumbang Kabupaten Muara Enim dengan hasil penelitian bahwa berdasarkan indikator transparansi menunjukkan bahwa adanya ketersediaan aksesibilitas dokumen serta adanya kelengkapan, kejelasan dan kemudahan bagi masyarakat untuk mengakses informasi secara menyeluruh dengan adanya pemasangan baliho dan papan informasi di beberapa titik menyimpulkan bahwa Desa Melilian Kecamatan Gelumbang sudah menjalankan proses mekanisme pengelolaan Dana Desa secara bertahap dengan melibatkan beberapa unsur terkait termasuk masyarakat Desa Melilian Kecamatan Gelumbang.¹⁴

¹⁴Umi Purwanti, “Transparansi Pengelolaan Dana Desa di Desa Melilian, Kecamatan Galumbang, Kabupaten Muara Enim”, *Jurnal Ilmu Administrasi dan Studi Kebijakan (JIASK)*, P. ISSN: 2540-816X Volume 3 Nomor 2 Edisi Maret 2021 E. ISSN 2746-1629 Staf Dosen Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Sjahyakirti, diunduh pada tanggal 4 Agustus 2021, Pukul 04.32 WIB.

2. Kerangka Teori



Gambar 1.1. Kerangka Teori

Kedudukan Desa di Negara Kesatuan Republik Indonesia telah ada sebelum Undang-undang Dasar dilakukan perubahan yakni dalam Pasal 18 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyebutkan bahwa “Dalam teritori Negara Indonesia terdapat lebih kurang 250 “*Zelfbesturende landschappen*” dan “*Volksgemeenschappen*”, seperti desa di Jawa dan Bali, nagari di Minangkabau, dusun dan marga di Palembang, dan sebagainya. Daerah-daerah itu mempunyai susunan Asli dan oleh karenanya dapat dianggap sebagai daerah yang bersifat istimewa Negara Republik Indonesia mengakui kehormatan kedudukan daerah istimewa tersebut dengan menjamin bahwa peraturan-peraturan negara mengenai daerah akan mengingati segala hak asal usul daerah tersebut” sebagai bentuk pengakuan dan jaminan keberlangsungan hidupnya dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Setelah perubahan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia, Negara memberikan pengakuan terhadap kesatuan masyarakat hukum adat dengan adanya ketentuan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Pasal 18B ayat (2) bahwa “Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang”.¹⁵ Pasal 18 ayat (7) UUD NRI 1945 menegaskan dasar peraturan terbentuknya susunan atau hierarki pemerintahan di Indonesia dalam bunyi Pasal “Susunan dan tata cara penyelenggaraan Pemerintahan Daerah diatur dalam undang-undang”.¹⁶ Berdasar dengan pasal tersebut, maka terbentuklah Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang mengatur segala hal tentang pemerintahan desa secara khusus.

Landasan filosofis dibentuknya Undang-Undang Desa adalah karena Desa memiliki hak asal usul dan hak tradisional dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat dan berperan mewujudkan cita-cita kemerdekaan berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam perjalanan ketatanegaraan Republik Indonesia, Desa telah berkembang dalam berbagai bentuk, sehingga perlu dilindungi dan diberdayakan agar menjadi kuat, maju, mandiri, dan demokratis sehingga dapat menciptakan landasan yang kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera. Pasal 71

¹⁵UUD NRI 1945 Pasal 18B ayat (2)

¹⁶UUD NRI 1945 Pasal 18 ayat (7)

ayat (1) UU desa menerangkan bahwa desa memiliki keuangan Desa dengan pengertian bahwa keuangan desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa.¹⁷

Pasal 17 ayat (2) huruf b UU Desa menjelaskan bahwa keuangan desa tersebut dapat berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Lebih lanjut negara kemudian membentuk peraturan yang khusus mengatur tentang keuangan desa yang berasal dari anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yakni dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Landasan filosofis yang tertuang dalam PP No. 60 Tahun 2014 tersebut adalah berdasarkan ketentuan Pasal 72 ayat (1) huruf b dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, salah satu sumber pendapatan Desa berasal dari alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang perlu dilaksanakan secara transparan dan akuntabel dengan memperhatikan kemampuan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

Dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) kabupaten/kota yang alokasinya untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat disebut dengan Dana Desa.¹⁸ Transparansi pengelolaan dana desa adalah salah satu asas dalam pengelolaan dana desa

¹⁷Pasal 71 (1) UU Nomor 6 Tahun 2014

¹⁸Pasal 1 ayat 2 PP No.60 Tahun 2014

sebagaimana disebutkan dalam Pasal 2 Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 bahwa keuangan desa dikelola secara transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran.¹⁹

Transparansi dana desa juga diperlukan dalam terciptanya prinsip *Good Governance* atau prinsip pemerintahan yang baik dalam pemerintahan di Indonesia di segala bidang. Dalam penerapannya, *Good Governance* dapat menjadi bagian dari upaya untuk melaksanakan asas demokrasi dan demokratisasi, yang menjunjung tinggi aspek pemenuhan hak rakyat oleh penguasa, tegaknya nilai-nilai keadilan dan solidaritas sosial, serta adanya penegakan hak asasi manusia dalam berbagai aspek kehidupan negara. Salah satu contohnya adalah dengan menegakkan prinsip *Rule of Law* atau supremasi hukum dalam berbagai aspek kehidupan negara.²⁰ *Good Governance* merupakan suatu konsep ideologi politik yang berdasar pada prinsip umum pemerintahan yang baik sebagai pedomannya.

¹⁹Pasal 2 Permendagri No. 20 Tahun 2018.

²⁰Andhika Trisno, dkk, "Penerapan Prinsip-Prinsip *Good Governance* dalam Pelayanan Publik Di Kecamatan Wanea Kota Manado", *Jurnal eksekutif*, Vol. 1, No. 1, 2017, diunduh melalui [Penerapan Prinsip-Prinsip Good Governance Dalam Pelayanan Publik Di Kecamatan Wanea Kota Manado | Trisno | JURNAL EKSEKUTIF funsrat.ac.id~](https://www.funsrat.ac.id/~jurnal-eksekutif/)). Pada tanggal 5 Agustus 2021, Pukul 14.30 WIB.